



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Sialang Pasung (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun / 24 April 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan RT 001 RW 006 Kelurahan Buru
Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Edy Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP.Agus Rosita, S.H.,M.H Dkk penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk pada hari Selasa, tanggal 06 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY Bin TAHER** bersalah melakukan tindak Pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Imigran Indonesia"** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI Bin TAHER** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ST22 dengan nomor imei 1:862434031988312 dan nomor imei 2 : 862434032188318;
 - 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. PARMAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. PARMAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Biru Type RMX1911;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bording Pas Pesawat Super Air Jet, An. NASRULLAH tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. NASRULLAH yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Boarding pas pesawat a.n. NASRULLAH tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta boarding pas An. NASRULLAH dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURSAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURSAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURDI HARIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Graha Gemilang Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURDI HARIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (Satu) lembar kartu vaksinasi Covid-19 a.n. MURDI HARIADI;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM yang di Keluarkan Oleh RS. RISA SENTRA MEDIKA Cakranegara Mataram tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Jakarta menuju Batam;
- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. IRPAN tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. IRPAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. IRPAN tujuan Praya Lombok ke Jakarta;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An IRPAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. HARNO SURYADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. HARNO SURYADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. HARNO SURYADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. HARNO SURYADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. FEBRIADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. FEBRIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. FEBRIADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. FEBRIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDI bin TAHER bersama-sama dengan Saksi RUSLAN Alias HASAN bin ABD. KARIM (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN bin AHMAD (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Jl. Yos Sudarso Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Imigran Indonesia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 Saksi Gunawan menghubungi Saksi Ruslan dengan mengatakan “ ini ada orang San sebanyak 8 orang mau masuk ke Negara Malaysia “ dan Saksi Ruslan menjawab “ berapa abang mau kasih Saya? Saya minta Rp. 4.000.000,- per kepala” dan Saksi Gunawan menjawab “ ini orang Saya , kalau Rp. 2.000.000,-?) dan Saksi Ruslan kembali menjawab “ boleh lah bang tapi jangan sekarang karena di Malaysia lagi panas ada kapal yang membawa PMI tenggelam “.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Gunawan menghubungi Saksi Ruslan dengan mengatakan “ 8 orang dari Lombok mau ke Tanjung Balai Karimun “ dan Saksi Ruslan menjawab “ boleh lah bang tapi malam ini nginap di rumah abang dulu di Batam dan kirim uang dulu untuk membeli handphone android”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Gunawan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Ruslan dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi sampai di Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Gunawan menghubungi Saksi Ruslan dengan mengatakan “ 8 PMI sudah berangkat dari habourbay dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- sudah di transfer ke rekening BNI atas nama Nur Amalia”, selanjutnya Saksi Ruslan menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ ambil penumpang Saya dari Batam antar ke PN Tebing” dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Ruslan kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “sudah sampai orang yang Saya mau berangkatkan ke Malaysia?” dan Terdakwa menjawab “sudah di Pelabuhan”, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno, Saksi Febriadi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Toni dan Saksi Alfredo.
- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi GUNAWAN dan Saksi RUSLAN sebagai berikut :

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa : Melakukan pengangkutan Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi dari pelabuhan Domestik menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penampunagn sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia.
 2. Saksi : Melakukan perekrutan terhadap Saksi GUNAWAN Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi untuk menempatkan PMI Indonesia ke Negara Malaysia dengan bayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang dan penampungan selama 1 (satu) malam di Kota Batam.
 3. Saksi RUSLAN : Melakukan penampungan selama di Kabupaten Karimun dan memberangkatkan Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi untuk menempatkan PMI Indonesia ke Negara Malaysia.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, menerangkan sebagai berikut :
- Sesuai dengan Peraturan / Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut :
 - KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran.
 - Surat Nikah.
 - Surat Izin dari suami,Istri dan Orang Tua.
 - Sertifikat Kompetensi Kerja.
 - Surat Keterangan Sehat .
 - Paspor.
 - Visa Kerja.
 - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Perjanjian Kerja.
 - E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran indonesia;
- Sesuai UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan :
 - Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2017;
 - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
 - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4.
 - Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 UU No. 18 tahun 2017.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ruslan dan Saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI bin TAHER bersama-sama dengan Saksi RUSLAN Alias HASAN bin ABD. KARIM (Penuntutan secara terpisah) dan Saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN bin AHMAD (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Jl. Yos Sudarso Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menetapkan Pekerja Imigran Indonesia tanpa SIP2MI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 Saksi Gunawan menghubungi Saksi Ruslan dengan mengatakan “ ini ada orang San sebanyak 8 orang mau masuk ke Negara Malaysia “ dan Saksi Ruslan menjawab “ berapa abang mau kasih Saya? Saya minta Rp. 4.000.000,- per kepala” dan Saksi Gunawan menjawab “ ini orang Saya , kalau Rp. 2.000.000,-?) dan Saksi Ruslan kembali menjawab “ boleh lah bang tapi jangan sekarang karena di Malaysia lagi panas ada kapal yang membawa PMI tenggelam “.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Gunawan menghubungi Saksi Ruslan dengan mengatakan “ 8 orang dari Lombok mau ke Tanjung Balai Karimun “ dan Saksi Ruslan menjawab “ boleh lah bang tapi malam ini nginap di rumah abang dulu di Batam dan kirim uang dulu untuk membeli handphone android”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Gunawan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Ruslan dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi sampai di Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Gunawan menghubungi Saksi Ruslan dengan mengatakan “ 8 PMI sudah berangkat dari harbourbay dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- sudah di transfer ke rekening BNI atas nama Nur Amalia”, selanjutnya Saksi Ruslan menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ ambil penumpang Saya dari Batam antar ke PN Tebing” dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Ruslan kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “sudah sampai orang yang Saya mau berangkatkan ke Malaysia?” dan Terdakwa menjawab “sudah di Pelabuhan”, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno, Saksi Febriadi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Toni dan Saksi Alfredo.

- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi GUNAWAN dan Saksi RUSLAN sebagai berikut :

1. Terdakwa : Melakukan pengangkutan Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi dari pelabuhan Domestik menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penampungan sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia.
2. Saksi : Melakukan perekrutan terhadap Saksi GUNAWAN Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi untuk menempatkan PMI Indonesia ke Negara Malaysia dengan bayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang dan penampungan selama 1 (satu) malam di Kota Batam.
3. Saksi RUSLAN : Melakukan penampungan selama di Kabupaten Karimun dan memberangkatkan Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi untuk menempatkan PMI Indonesia ke Negara Malaysia.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, menerangkan sebagai berikut :

- Sesuai dengan Peraturan / Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut :
 - KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran.
 - Surat Nikah.
 - Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua.
 - Sertifikat Kompetensi Kerja.
 - Surat Keterangan Sehat .
 - Paspor.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visa Kerja.
- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Perjanjian Kerja.
- E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)
- Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran indonesia;
- Sesuai UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan :
 - Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2017;
 - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
 - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4.
 - Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 UU No. 18 tahun 2017.
- Seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Instansi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ruslan dan Saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alfredo Orlando Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan Saksi Ruslan Alias Hasan pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah saksi Asir Als Ace Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun sedangkan penangkapan terhadap saksi Gunawan alias Igun adalah pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya di Batam dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah di hari minggu tanggal 23 Januari 2022 Sekira 13.00 Wib saat menjemput para PMI (pekerja Migran Indonesia) di pelabuhan Domestik Tg. Balai Karimun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 Sekira Pukul 13.30 Wib saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan 8 (delapan) orang PMI (pekerja migran Indonesia) di pelabuhan domestik Tg. Balai Karimun termasuk penjemput PMI (pekerja migran Indonesia) yakni Terdakwa kemudian PMI (pekerja migran Indonesia) diamankan ke Polres Karimun beserta satu orang pelaku yakni Terdakwa setelah di lakukan interogasi diketahui bahwa PMI (pekerja migran Indonesia) tersebut milik saksi Gunawan alias Igun dan saksi Ruslan Alias Hasan atau yang memberangkatkan adalah saksi Gunawan alias Igun dan Saksi Ruslan Alias Hasan, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung menuju batam untuk menangkap saksi Gunawan alias Igun di rumahnya di Batam;

- Bahwa kemudian setelah di lakukan pencarian baru tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB ditemukan dan dapat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ruslan Alias Hasan di rumah rekannya di teluk uma Kec. Tebing Kab. Karimun;

- Bahwa adapun dapat saksi jelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi menemukan 8 (delapan) orang calon PMI (pekerja migran Indonesia) yang di jemput oleh Terdakwa di pelabuhan domestik Karimun, untuk di berangkatkan oleh saksi Ruslan Alias Hasan dari Tg. Balai Karimun Ke Negara Malaysia menggunakan Speed boat atau Boat Pancung melalui jalur gelap atau

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak resmi, sedangkan yang mengirim 8 (delapan) orang PMI itu dari Batam adalah saksi Gunawan alias Igun;

- Bahwa adapun dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui siapa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut, setelah di kantor Satpolairud Polres Karimun baru saksi mengetahui nama-nama 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia tersebut yaitu Febriadi, Irfan, Harno, Parman, Mursan, Repki, Nasrullah dan Murdi dan saksi tidak kenal dengan mereka semua;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan 8 (delapan) orang PMI (pekerja migran Indonesia) di pelabuhan domestik Karimun, adapun 8 (delapan) orang PMI (pekerja migran Indonesia) tersebut berasal dari Prov. NTB atau dari Lombok dengan tujuan Batam lalu ke Tg. Balai Karimun dan tujuan akhir adalah Negara Malaysia melalui jalur gelap atau jalur tidak resmi yang boat pancungunya akan dikemudikan oleh Saksi Ruslan alias Hasan;

- Bahwa 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia dari Tg. Balai Karimun tersebut tidak ada memiliki izin sebagai Calon PMI (pekerja migran Indonesia) yang akan bekerja keluar negeri;

- Bahwa dokumen pribadi yang dimiliki para Pekerja Migran Indonesia hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tiket pesawat, *boarding pass*, kartu pcr, dan tiket kapal dari Batam ke tg. Balai Karimun;

- Bahwa dari keterangan 8 (delapan) orang PMI tersebut terkumpul uang untuk di serahkan kepada saksi Gunawan alias Igun sejumlah Rp.37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diberikan kepada saksi Gunawan alias Igun saat berada di Batam, lalu dari uang tersebut dikirim saksi Gunawan alias Igun untuk saksi Ruslan Alias Hasan melalui rekening Nur Amalina sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke luar negeri yaitu Negara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. **Parman Bin Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Saksi berangkat dari Desa Motong Tangi Bat Kec. Sakra Timur Kb. Lombok Timur menuju Malaysia yaitu untuk bekerja di kebun durian di Malaysia secara gelap / jalur belakang atau jalur tidak Resmi tanpa di lengkapi Dokumen yang sah di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun uji kompetensi kerja dan Saksi tidak ada memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang akan Saksi dapatkan di Negara Malaysia;
- Bahwa tidak ada perusahaan penyalur tenaga kerja yang melakukan perekrutan untuk keberangkatan saksi dan kawan-kawan ke Malaysia dan adapun cara Saksi dan kawan-kawan mau berangkat ke Negara Malaysia untuk berkerja yaitu pada Kamis tanggal 06 Januari 2021 saksi Armain dari Malaysia menelpon saksi saat itu saksi yang sedang berada di kampung yang mana Saksi Armain mengatakan kepada saksi saksi "Mau kerja tak kalau mau sekarang ada lowongan kerja di kebun durian" dan Saksi jawab Iya lah lalu Handphone di matikan dan pada saat saksi Armain menelpon saksi, saksi bersama saksi Nasrulah, Saksi Febriadi, Saksi Har Dan Saksi Mursan sedang duduk-duduk dirumah saksi dan kawan-kawan saksi mendengar apa yang saksi bicarakan dengan Saksi Armain dan setelah itu Saksi mengatakan kepada kawan-kawan bagaimana ada yang mau pergi ke Malaysia dan kawan-kawan mengatakan kalau ada jalan boleh lah kita berangkat ke Negara Malaysia dan setelah itu saksi jawab nantilah kalau ada jalan kita sama-sama berangkat ke Negara Malaysia dan lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian Saksi mengatakan kepada kawan-kawan ada orang yang kasih masuk yaitu saksi Gunawan alias Igun yang sedang berada di Batam dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orangnya dan kami menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 09.40 Wib saksi dan kawan-kawan berangkat dari Lombok ke Batam dan sampai Batam sekira pukul 14.00 Wib dan sesampainya di Batam saksi menelpon sopir taxi yang mana saksi Gunawan alias Igun ada memberikan no handphonenya kepada saksi lalu Saksi naik Taxi bersama saksi Nasrulah dan Saksi Harno menuju rumah saksi Gunawan alias Igun;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai rumah saksi Gunawan alias Igun, Saksi Harno dan Saksi Nasrulah diturunkan di hotel yang mana saksi tidak tahu nama hotelnya sedangkan saksi berlanjut ikut ke rumah saksi Gunawan alias Igun sedangkan 4 (empat) orang kawan lagi yaitu Saksi Nasrulah, Saksi Harno, Saksi Febriadi dan Saksi Irpan menginap di Hotel, sementara Saksi Mursan, Saksi Ribki dan Saksi sendiri menginap di rumah saksi Gunawan alias Igun;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama Saksi Ribki dan Saksi Mursan diajak oleh Terdakwa ke bandara Batam untuk menjemput 1 (satu) orang yang akan ikut berangkat juga ke negara Malaysia bersama dengan saksi dan kawan-kawan yaitu atas nama Murdi;
- Bahwa setelah menjemput Murdi, saksi dan kawan-kawan kembali ke rumah saksi Gunawan alias Igun dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama Saksi Murdi, Saksi Ribki dan Saksi Mursan dibawa oleh saksi Gunawan alias Igun menggunakan mobil Avanza warna hitam oleh saksi Gunawan alias Igun untuk menjemput Saksi Nasrulah, Saksi Harno, Saksi Febriadi dan Saksi Irpan di hotel;
- Bahwa setelah itu saksi dan kawan-kawan di bawa oleh saksi Gunawan alias Igun ke pelabuhan Harbourbay Batam untuk menuju Tg. Balai Karimun dan sampai di Tg. Balai Karimun saksi dan kawan-kawan di jemput oleh Terdakwa atas suruhan saksi Ruslan alias Hasan dan saksi Gunawan alias Igun, lalu sampai pelabuhan Tg. Balai Karimun saksi dan kawan-kawan di amankan oleh Satpolairud Polres Karimun;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan berangkat dari Lombok ke Batam untuk berangkat ke Malaysia melalui Tg. Balai Karimun sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Irpan, Saksi Harno, Saksi Mursan, Saksi Febriadi, Saksi Nasrulah, Saksi Rifki dan Saksi sendiri sedangkan di Batam saksi Gunawan alias Igun ada membawa 1 (satu) orang lagi yang akan diberangkatkan bersama saksi dan kawan-kawan ke Malaysia yaitu atas nama Murdi;
- Bahwa biaya yang diminta atau yang dipungut oleh saksi Gunawan alias Igun kepada saksi dan kawan-kawan untuk keberangkatan dan menampung penginapan kami sebelum menjadi PMI di Malaysia adalah sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkepala dan cara pembayaran langsung tunai yang saksi serahkan kepada saksi Gunawan alias Igun;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saksi mendapatkan nomor handphone saksi Gunawan alias Igun dari Saksi Imam yang berada di negara Malaysia yang mana saksi Imam mendapatkan nomor Handphone saksi dari Armain (paman) yang mana saksi Imam pada waktu menelpon saksi mengatakan *benar ini dengan saksi Parman* lalu saksi jawab *iya*, lalu ia berkata *saksi (Saksi Imam) dapat nomor handphone mu (saksi) dari saksi armain dan benarkan mau ke Malaysia* lalu saksi jawab *iya* dan Saksi Imam mengatakan kalau mau masuk Malaysia telpon saksi Gunawan alias Igun mana tahu saksi Gunawan alias Igun ada kawan lalu Saksi Imam memberikan nomor handphone saksi Gunawan alias Igun melalui WA dan setelah itu Handphone saksi tutup;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa *“ada boat ke Malaysia tak”* dan di jawab oleh saksi Gunawan alias Igun *“ada, melalui jalur belakang (jalur gelap) dengan menggunakan boat pancung dengan biaya 1 (satu) kepala Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”* dan saksi jawab *“iya”* lalu saksi tanya kembali kepada saksi Gunawan alias Igun kapan kira-kira boat Pancungnya berangkat ke Malaysia dan di jawab saksi Gunawan alias Igun mungkin hari minggu atau hari senin dan setelah itu Handphone saksi tutup lalu pada tanggal 22 Januari 2022 saksi dan kawan-kawan berangkat dari Lombok menuju ke Batam;
- Bahwa sesampainya di Batam yaitu dirumah saksi Gunawan alias Igun, saksi Gunawan alias Igun mengatakan kepada Saksi, Saksi Ribki dan Saksi Mursan bahwa nanti berangkat ke negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun dan saksi tanya siapa yang jemput di Tg. Balai karimun dan di jawab oleh saksi Gunawan alias Igun yang jemput adalah saksi Ruslan alias Hasan lalu saksi Gunawan alias Igun mengirimkan nomor Handphone saksi Ruslan alias Hasan kepada saksi melalui WA;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menelpon saksi Ruslan alias Hasan dan di angkat oleh saksi Ruslan alias Hasan dan saksi Ruslan alias Hasan bertanya kepada saksi *“siapa ni”* dan saksi jawab *“saksi yang mau ke Tg. Balai Karimun yang 8 (delapan) orang itu besok mau ke Tg. Balai Karimun hari Minggu tanggal 23 Januari 2022”* dan di jawab oleh saksi Ruslan alias Hasan *“ya oke”*;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di pelabuhan Harbourbay saksi menelpon kembali saksi Ruslan alias Hasan dan saksi mengatakan kepada saksi Ruslan alias Hasan bahwa saksi dan kawan-kawan sudah dipelabuhan Harbourbay mau berangkat ke Tg. Balai Karimun dan di jawab oleh saksi Ruslan alias Hasan sampai di Tg. Balai Karimun telpon dia lagi, nanti ada orang yang jemput atas nama Pak Edy yang adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya nomor handphone Terdakwa dikirimkan kepada saksi oleh saksi Ruslan alias Hasan melalui WA dan ketika kapal sudah mau sandar saksi menelpon Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa saksi dan kawan-kawan sudah hampir sampai dan kapal sudah sandar di pelabuhan Tg. Balai karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan saksi bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan saksi dan kawan-kawan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan kawan-kawan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa biaya yang diminta atau yang dipungut oleh saksi Gunawan alias Igun kepada saksi dan kawan-kawan untuk proses menjadi PMI di Malaysia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkepala dan cara pembayaran langsung tunai yang saksi serahkan kepada saksi Gunawan alias Igun ketika sedang berada di dalam mobil Avanza warna Hitam pada waktu mau menjemput Saksi Murdi ke bandara Batam namun saksi tidak tahu nomor kendaraan mobil tersebut hanya saja seingat saksi pada saat itu saksi Gunawan alias Igun sedang menyupir atau mengendarai mobil Avanza warna Hitam tersebut;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang saksi berikan kepada saksi Gunawan alias Igun untuk berangkat ke negara Malaysia sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena kami total berjumlah 7 (tujuh) orang dari lombok, akan tetapi kekurangannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi berhutang dengan saksi Gunawan alias Igun yang mana saksi berjanji sampai Malaysia nanti saksi minta sama Toke untuk membayarnya dan uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saksi Gunawan alias Igun di dalam mobil pada waktu mau menjemput Saksi Murdi ke bandara Batam dan yang melihat pada waktu saksi memberikan uang tersebut kepada saksi Gunawan alias Igun adalah saksi Ribki dan Saksi Mursan;

- Bahwa saksi yang mengumpulkan uang yang mau di serahkan kepada saksi Gunawan alias Igun yang mana saat saksi bersama kawan-kawan saksi berada di bandara Lombok (NTB) lalu atas perintah saksi Gunawan alias Igun yang saat itu mengatakan lewat telepon kepada saksi *"tolong kumpulkan uang menjadi satu tempat biar mudah saya ambil sesampainya di Batam"* jadi saksi bilang ke kawan – kawan supaya mengumpulkan uang tersebut satu tempat jadi siapa yang mau memegang uang tersebut kawan-kawan saksi menyuruh saksi memegang uang tersebut sehingga terkumpul uang tersebut sejumlah Rp.32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kami semua langsung naik ke pesawat untuk menuju Batam;

- Bahwa saksi Gunawan alias Igun ada memberitahukan kepada saksi dan kawan-kawan sesampai di Tg. Balai Kaimun saksi dan kawan-kawan disuruh oleh saksi Gunawan alias Igun ke penampungan saksi Ruslan alias Hadan dan juga saksi Gunawan alias Igun memberikan nomor handphone saksi Ruslan alias Hasan kepada saksi;

- Bahwa saksi Gunawan alias Igun ada memberitahukan kepada saksi dan kawan-kawan berangkat ke negara Malaysia dari Tg. Balai Karimun menggunakan alat transportasi berupa Boat Pancung masuk lewat belakang (masuk lewat jalur gelap) tanpa di lengkapi dokumen yang sah yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa gaji / penghasilan yang akan saksi dapatkan dijanjikan sebesar RM1800 (seribu delapan ratus) ringgit atau lebih kurang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah masuk ke Malaysia untuk bekerja yaitu sekira tahun 2008 dan saksi bekerja di negara Malaysia selama 3 (tiga) tahun yang mana saksi bekerja di kebun sawit dan saksi berangkat ke Negara Malaysia pada waktu itu dengan menggunakan passport (masuk resmi);

- Bahwa saksi dan kawan-kawan mau berangkat ke negara Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disana dan melalui Tg. Balai Karimun tidak ada memiliki dokumen seperti Pasport

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan saksi dan kawan-kawan masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi (masuk gelap);

- Bahwa saksi Gunawan alias Igun meminta uang kepada saksi dan kawan-kawan untuk berangkat ke negara Malaysia sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak termasuk tiket pesawat dan penginapan (hotel);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Gunawan alias Igun dan saksi baru bertemu dengan saksi Gunawan alias Igun pada waktu sampai di Batam sedangkan dengan saksi Ruslan alias Hasan saksi tidak kenal dan tak pernah bertemu dengan saksi Ruslan alias Hasan serta saksi dengan saksi Gunawan alias Igun dan saksi Ruslan alias Hasan tidak ada mempunyai family atau keluarga;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa yang menjemput saksi Bersama dengan kawan – kawan adalah Terdakwa yakni pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 Sekira Pukul 11.00 Wib tersebut adalah karena saksi ada menghubungi Terdakwa dari pelabuhan Harbourbay Batam karena saksi mendapat nomor telp Terdakwa dari saksi Ruslan alias Hasan yang memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa adapun caranya adalah sebagai berikut :

- Saksi yang pertama menelpon Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib saksi menelpon Terdakwa mengatakan memperkenalkan diri saksi “nama saksi Parma, saksi di suruh oleh saksi Ruslan alias Hasan menghubungi Bapak Edy” dan dijawab “Ya” kemudian menanyakan lagi “bapak dimana” dan Terdakwa jawab “ada di pelabuhan” dan Terdakwa mengatakan lagi bahwa dia ada di pelabuhan Tg.Balai karimun menunggu saksi;

- Bahwa kemudian saksi telpon Terdakwa lagi yang kedua kalinya saksi mengatakan lagi “bapak di mana” dan Terdakwa jawab “ada di pelabuhan Tg. Balai Karimun menunggu” dan mendengar jawaban Terdakwa saksi langsung saksi bilang “Ya” .

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi dan bertanya “baru sampai mana” dan saksi jawab “sebentar lagi sudah mau sampai karena pulau karimun sudah nampak” saksi bilang sama



Terdakwa, dan Terdakwa berkata *"yalah saksi tunggu di atas pelabuhan"* nanti kalau sudah sampai Telp lagi kata Terdakwa;

- Bahwa Saksi telpon lagi yang yang ke empat kali nya saksi mengatakan bahwa saksi beserta 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan saksi melihat Terdakwa ada di pagar pelabuhan sambil melambaikan tangan, lalu saksi mengumpulkan PCR dari 8 (delapan) orang termasuk saksi, kepada petugas Covid 19 yang ada di pelabuhan, kemudian Terdakwa tanya lagi kepada saksi *"ini penumpang Hasan alias Ruslan"* dan saksi menjawab *"Ya"*.

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan perkara dan semua keterangan yang telah saksi berikan telah benar semua serta tidak akan merubahnya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Harno Suryadi Bin Har Bin Nurdinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari Desa Motong Tangi Bat Kec. Sakra Timur Kb. Lombok Timur dan adapun tujuan Saksi datang ke Tg. Balai karimun yaitu berangkat ke Negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun yang mana Saksi ke malaysia diajak oleh teman Saksi yang pada saat sekarang ini bekerja d kebun Durian;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun uji kompetensi kerja dan Saksi tidak ada memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang akan Saksi dapatkan di Negara malaysia;

- Bahwa tidak ada perusahaan penyalur tenaga kerja yang melakukan perekrutan untuk keberangkatan Saksi dan Kawan-kawan ke Malaysia dan adapun cara Saksi dan kawan-kawan mau berangkat ke Negara Malaysia untuk berkerja yaitu pada Kamis tanggal 06 Januari 2021 saksi ARMAIN dari Malaysia menelpon saksi PARMAN yang sedang berada di kampung yang mana saksi ARMAIN mengatakan kepada saksi PARMAN *"Mau kerja tak kalau mau sekarang ada lowongan kerja di kebun durian dan di jawab oleh saksi PARMAN Iya lah lalu Hand phone di matikan dan pada saat saksi ARMAIN menelpon saksi PARMAN Saksi bersama saksi"*



NASRULAH, saksi FEBRIADI, saksi IRVAN dan saksi MURSAN sedang duduk-duduk bersama saksi PARMAN lalu Saksi dan kawan-kawan mendengar apa yang di bicarakan oleh saksi PARMAN dengan saksi ARMAIN dan setelah itu saksi PARMAN mengatakan kepada Saksi dan kawan-kawan bagaimana ada yang mau pergi ke Malyasia lalu Saksi dan kawan-kawan mengatakan kalau ada jalan boleh lah kita berangkat Ke Negara Malaysia dan di jawab oleh saksi PARMAN nantilah kalau ada jalan kita sama-sama berangkat ke Negara Malaysia dan lebih kurang 1 *(satu) minggu kemudian saksi PARMAN mengatakan kepada Saksi dan kawan-kawan ada orang yang kasih masuk yaitu IGUN yang sedang berada di batam dan saksi IGUN meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 1 (satu) orangnya dan kami menyanggupinya dan pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 09.40 Wib Saksi dan kawan-kawan berangkat dari Lombok ke Batam dan sampai Batam sekira pukul 14.00 Wib dan sampai di batam Saksi naik Taxi dan Saksi bersama 4 (empat) orang kawan Saksi menginap di hotel sedang saksi PARMAN dan 3 (tiga) orang kawan Saksi yang lainnya menginap di rumah saksi IGUN sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi dan kawan-kawan serahkan atau kumpulkan kepada saksi PARMAN pada hari Minggu tanggal 23 januari 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi dan kawan-kawan di jemput oleh saksi IGUN di hotel dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan setelah itu Saksi dan kawan-kawan di antar ke Pelabuhan Batam menuju Tg. Balai Karimun dan sampai pelabuhan Tg. Balai Karimun Saksi dan kawan-kawan di amankan oleh Satpolairud Polres Karimun.

- Bahwa saksi dan kawan-kawan berangkat dari Lombok ke Batam untuk berangkat Negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saksi PARMAN, saksi IRVAN, saksi MURSA, saksi FEBRIADI, saksi NASRULAH, saksi RIFKI dan Saksi sendiri sedangkan di batam saksi IGUN ada membawa satu orang yang akan diberangkan bersama Saksi dan kawan-kawan ke Malaysia yaitu saksi MURDI.

- Bahwa biaya yang diminta atau yang dipungut oleh saksi IGUN kepada Saksi dan kawan-kawan untuk proses menjadi PMI di malaysia sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kepala dan cara pembayaran lansung tunai di serahkan kepada saksi IGUN melalui saksi PARMAN.

- Bahwa saksi Gunawan alias Igun ada memberitahukan kepada Saksi dan kawan-kawan sesampai di Tg. Balai Kaimun Saksi dan kawan-kawan

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh saksi IGUN ke penampungan saksi Ruslan alias Hasan dan juga saksi IGUN memberikan nomor hand phone saksi HASAN kepada saksi PARMAN;

- Bahwa saksi Gunawan alias Igun ada memberitahukah kepada Saksi dan kawan-kawan berangkat ke Negara Malaysia dari Tg. Balai Karimun menggunakan alat transportasi berupa Boat Pancing masuk lewat belakang (masuk Gelap);

- Bahwa saksi Gunawan alias Igun meminta uang kepada Saksi dan kawan-kawan untuk berangkat ke Negara Malaysia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak termasuk uang tiket pesawat dari Lombok ke Batam dan hanya biaya penginapan saja (Hotel) yang di bayarkan oleh saksi Gunawan alias Igun;

- Bahwa gaji / penghasilan yang akan Saksi dapatkan sebesar 1.800 (seribu delapan Ratus) Ringgit atau lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan.

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah masuk ke Malaysia untuk bekerja yaitu pada tahun 2018 dan Saksi berangkat ke Negara Malaysia dengan menggunakan pasport;

- Bahwa saksi dan kawan-kawan mau berangkat ke negara Malaysia untuk menjadi PMI melalui Tg. Balai Karimun tida ada memiliki dokumen seperti Paspot tetapi masuk melalui jalur belakang (masuk gelap);

- Bahwa yang menjemput Saksi dan kawan-kawan setelah sampai di pelabuhan Tg. Balai Karimun yaitu di panggil Bapak orang suruh saksi HASAN yang mana mananya Saksi tidak tahu setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui namanya yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi dan kawan-kawan ada di jemput oleh Terdakwa di pelabuhan Tg. Balai Karimun oleh Terdakwa dan juga Saksi dan kawan-kawan bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Tg. Balai Karimun dan setelah Saksi dan kawan-kawan bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan mengatakan kepada Terdakwa mau duduk ngopi dulu dan pada saat Saksi dan kawan-kawan duduk minum kopi datang petugas kepolisian mengamankan Saksi dan kawan-kawan berserta Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi IGUN, saksi HASAN dan Terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan family atau keluarga;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa benar Saksi menerangkan selama dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa dipaksa ataupun dibujuk rayu oleh orang lain ataupun pemeriksa sendiri dalam hal memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Ruslan Alias Hasan Bin Abd. Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut diamankan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun;
- Bahwa hubungannya terhadap diri saksi sehubungan diamankannya 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dokumen (Illegal) tersebut adalah saksi sebagai orang yang menampung atau memberikan tempat penginapan dan akan memberangkatkan ke Negara malaysia melalui Tg. Balai Karimun terhadap 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB dari Batam Ke Tg. Balai Karimun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai orang yang menampung atau memberikan tempat penginapan dan memberangkatkan ke Negara malaysia melalui Tg. Balai Karimun terhadap 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB tersebut adalah :
- Memberikan penginapan terhadap 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) dirumah Saksi setelah mereka tiba dari Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengantarkan 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ke Negara Malaysia melalui Pelabuhan Tikus yang ada di teluk Uma Tg. Balai Karmun;
- Meminta uang akomodasi perjalanan ke Malaysia kepada para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia tersebut berasal Lombok dan Kalimantan sedangkan sedangkan yang membawa atau mengantar 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia tersebut dari batam adalah saksi Gunawan alias Igun dan juga saksi mendapatkan 8 (delapan) orang PMI tersebut dari saksi Gunawan alias Igun;
- Bahwa kronologis saksi dapat melakukan perbuatan tersebut yaitu pada tanggal 30 Desember 2021 saksi ke rumah saksi Gunawan alias Igun yang beralamat dekat bandara Batam yang mana saksi Gunawan alias Igun bercerita kepada saksi bahwa saksi Gunawan alias Igun baru bebas dari penjara Malaysia karena ke negara Malaysia tanpa dokumen atau tidak ada miliki passport dan saksi Gunawan alias Igun di penjara selama 4 (empat) bulan dan setelah itu saksi ada juga bercerita kepada Terdakwa dulunya ada juga memberangkat PMI ke negara Malaysia dan setelah itu saksi Gunawan alias Igun ada mengatakan kepada saksi dalam 2 (dua) hari ini ada orang mau masuk ke Malaysia dan saksi jawab *boleh lah bang asal sesuai ongkosnya*;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 saksi pulang ke Tg. Balai Karimun dan pada tanggal 16 Januari 2022 pada malam harinya yang mana jamnya saksi tidak ingat lagi, lalu saksi Gunawan alias Igun menelpon saksi dan berkata *"ini San sebanyak 8 (orang) mau masuk ke Negara Malaysia"* lalu Saksi *"jawab berapa abang mau kasih saya"* dan saksi berkata lagi *"saya minta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kepala"* dan di jawab oleh saksi Gunawan alias Igun *"ini orang dari abang, jadi berapa saya dapat dari abang (saksi hasan)"* lalu saksi jawab kembali *"berapa abang gun mau kasih kalau begitu"* lalu di jawab oleh saksi Gunawan alias Igun *"kalau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagaimana?"* dan saksi jawab *"boleh lah bang tapi jangan sekarang karena di Malaysia lagi panas karena ada kapal yang membawa PMI tenggelam"* dan setelah itu Handphone di tutup;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Gunawan alias Igun menelpon saksi lagi dan saksi Gunawan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



alias Igun mengatakan kepada saksi *"san ini orang sebanyak 8 (delapan) orang dari lombok mau ke tg. balai karimun"* dan saksi jawab *"boleh lah bang tapi malam ini simpan di rumah abg dulu di batam dan kirim uanglah sedikit dulu untuk beli Handphone android"* lalu saksi Gunawan alias Igun menjawab *"iya nanti orang sampai akan saksi kirim"* dan setelah itu pembicaraan di tutup dan sekira pukul 20.00 Wib saksi Gunawan alias Igun mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi dan kekurangannya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan saksi Gunawan alias Igun kirim setelah orang PMI sampai di Tg. Balai Karimun;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi beli Handphone merk samsung Galaxy A02 warna hitam dengan menggunakan uang yang di kirimkan oleh saksi Gunawan alias Igun dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Gunawan alias Igun menelpon saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa 8 (delapan) orang PMI tersebut sudah berangkat dengan menggunakan fery dari Harbournbay dan saksi jawab *"ok bang saya jemput atau tunggu di pelabuhan sekalian"* lalu saksi Gunawan alias Igun memberitahukan kepada saksi bahwa uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BNI atas nama NUR AMALINA dengan nomor 1276174486;

- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menelpon saksi lalu saksi tanya *ini siapa* dan di jawab oleh orang yang menelpon saksi itu *ini adalah orang saksi Gunawan alias Igun (orang Gunawan alias Igun)* dan saksi jawab *iya nanti ada apa-apa langsung telpon saksi* dan di jawab oleh PMI tersebut *iya bang*;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib PMI tersebut menelpon saksi lagi dan mengatakan *sudah mau sampai ke Tg. Balai Karimun* dan saksi jawab *iya nanti ada bapak bawa Taxi Jemput telpon saja nomornya* lalu nomor handphone BAPAK TAXI yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini, saksi kirim ke PMI yang menelpon saksi tersebut dan handphone saksi matikan dan setelah itu saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *pak orang pmi yang datang dari Batam sebanyak 8 (delapan) orang bisa tak bapak bawa ke rumah* dan di jawab oleh Terdakwa *bisa mana orangnya dan naik kapal apa, nanti kasih aja nomor handphone sayalalu* saksi jawab orang tersebut naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Putri Harbour berangkat jam 11.00 Wib tadi dan di jawab oleh Terdakwa tersebut ok;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi mengecek kekurangan uang dari saksi Gunawan alias Igun di ATM tersebut uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) tersebut sudah di kirim oleh saksi Gunawan alias Igun ke nomor rekening yang saksi berikan kepada saksi Gunawan alias Igun;

- Bahwa nama bapak taxi yang saksi suruh untuk menjemput dan mengantarkan 8 (delapan) orang PMI ke rumah saksi yang datang dari batam untuk Saksi berangkatkan ke Malaysia adalah Terdakwa Edy bin Taher;

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada saksi Gunawan alias Igun yaitu untuk TAXI sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk ongkos taxi dan upah untuk Terdakwa akan saksi berikan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput 8 (delapan) orang PMI tersebut pada hari Minggu tanggal 23 januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, 8 (delapan) orang PMI sudah di pelabuhan Karimun dan lagi diperiksa oleh Tim Gugus Covid dan saksi jawab *iyalah saksi tunggu di rumah* dan beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi kembali dengan mengatakan *orang ini kena tahan KTP nya karena KTP luar (lombok), datanglah sini jemput* dan saksi jawab *kalau begitu suruh balik ke batam aja lah kalau tidak bisa* dan langsung handphone saksi matikan dan beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi kembali dan mengatakan Terdakwa dan 8 (delapan) orang PMI di amankan oleh Polisi mendengar Terdakwa dan 8 (delapan) orang PMI di amankan oleh Polisi Handphone langsung saksi matikan total dan saksi langsung kabur dari rumah sedangkan uang ongkos taxi sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta uang jasa untuk Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum saksi berikan kepada Terdakwa karena saksi mengatakan kepada Terdakwa akan saksi berikan setelah 8 (delapan) orang PMI tersebut sampai di rumah saksi;

- Bahwa tindakan saksi setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diamankan oleh Polisi yaitu saksi langsung kabur dari rumah dan Handphone saksi matikan total;

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pelabuhan dan Terdakwa bertanya kepada saksi *"mau kemana bang"* dan saksi jawab *"mau antar cewek"* ke pelabuhan dan Terdakwa bertanya lagi *"tinggal dimana bang"* dan saksi jawab *"di teluk uma"* dan Terdakwa bertanya lagi *"di Teluk Uma Abang kenal Pak Long (almr)"* dan saksi jawab *"kenal karena saksi pernah bawa Boat Pak LONG mengantar PMI ke Malaysia"* lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi *"kalau abang (saksi) ada orang (PMI) kasih saksilah bang biar saksi jemput"* dan Terdakwa tahu pekerjaan saksi yaitu membawa PMI ke Malaysia;

- Bahwa upah yang saksi minta kepada saksi Gunawan alias Igun untuk membawa Pekerja Migran Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang tersebut dari Tg. Balai Karimun Ke Negara Malaysia yaitu awalnya saksi minta kepada saksi Gunawan alias Igun sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per kepala lalu di jawab saksi Gunawan alias Igun *banyak betul saya tak bisa makan kalau bagi dua kita gimana* lalu saksi jawab *begini saja bang, abang kasih Saksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 8 (delapan) orang PMI* tersebut dan di jawab saksi Gunawan alias Igun *Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) saja* lalu saksi setuju;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diminta saksi Gunawan alias Igun per kepala nya yang dimintakan saksi Gunawan alias Igun kepada 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut;

- Bahwa alat transportasi yang akan saksi gunakan untuk membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut dari Tg. Balai Karimun ke Negara Malaysia yaitu rencananya saksi akan menyewa boat orang karena saksi tidak ada boat sendiri;

- Bahwa boat pancung untuk membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut belum saksi sewa karena PMI yang akan saksi bawa ke Negara Malaysia sudah di amankan Polisi;

- Bahwa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut saksi akan berangkatkan ke Negara Malaysia pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib melalui Pantai ke Teluk Uma Tg. Balai Karimun menuju Malaysia daerah Pontian;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi suruh saksi Gunawan alias Igun transfer rekening BNI atas nama NUR AMALINA dengan nomor 1276174486;
- Bahwa hubungan saksi dengan NUR AMELINA hanya sebatas teman dan kenapa buku rekening itu yang saksi berikan kepada saksi Gunawan alias Igun karena saksi tidak ada memiliki rekening bank;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah saksi terima dari saksi Gunawan alias Igun untuk membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut berangkat ke Malaysia, saksi gunakan sebagai berikut :
 - Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli handphone merk Samsung A02;
 - Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) beli Baju
 - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk beli 2 (helai) celana pendek warna putih;
 - Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) beli kotak kolor;
 - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli pulsa
 - Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli *Chip* untuk main game
 - Rp.4.043.000 (empat juta empat puluh tiga ribu rupiah) dalam dompet Saksi.
 - Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) masih ada dalam tabungan atas NUR AMELINA.
 - Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Happy.
- Bahwa rumah saksi yang akan saksi gunakan untuk menampung 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut bukanlah merupakan tempat penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan keluar Negeri sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan bukan merupakan P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, rumah saksi tersebut adalah rumah tempat tinggal biasa.
- Bahwa Terdakwa, saksi maupun saksi Gunawan alias Igun tidak ada memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) dari pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa nama-nama ke 8 (delapan) orang PMI yang akan saksi berangkatkan ke negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun yaitu saksi MURDI, saksi HARNO, saksi MURSAN, saksi NASRULAH, saksi IRPAN, saksi RIBKI, saksi PEBRIADI dan saksi PARMAN;

- Bahwa 8 (delapan) orang PMI yang akan saksi berangkatkan ke negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun menurut keterangan saksi Gunawan alias Igun berasal Lombok;

- Bahwa saksi tidak kenal 8 (delapan) orang PMI yang akan saksi berangkatkan ke Negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun;

- Bahwa orang yang akan membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut ke Malaysia adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi sudah pernah menampung dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2017 melalui jalur tidak resmi juga (jalur ilegal);

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) hari dan benar Terdakwa yang saksi suruh menjemput 8 (delapan orang PMI di Pelabuhan Tg. Balai Karimun dari Batam sedangkan dengan saksi Gunawan alias Igun saksi kenal sudah kurang lebih 3 (tiga) minggu dan benar saksi Gunawan alias Igun yang mengantarkan 8 (delapan) orang PMI dari Batam Ke Tg. Balai Karimun untuk di berangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi (jalur Gelap);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. Gunawan Alias Igun Alias Gun Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang saksi lakukan bersama dengan saksi Ruslan alias Hasan dan Terdakwa;

- Bahwa 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut diamankan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun;

- Bahwa hubungannya terhadap diri saksi dalam kaitannya dengan diamankannya 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tanpa dengan dokumen (Illegal) tersebut adalah saksi sebagai orang yang menampung atau memberikan tempat penginapan ketika mereka sedang di Batam, saksi memberikan tempat menginap terhadap 4 (empat) dari 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai orang yang menampung atau memberikan tempat penginapan terhadap 4 (empat) orang dari 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB tersebut antara lain :

- Memberikan penginapan terhadap 4 (empat) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah saksi di Batam;
- Mengantarkan 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut ke Pelabuhan Domestik Harbourbay - Batam;
- Meminta uang akomodasi perjalanan ke Malaysia kepada para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut;
- Memberikan makan terhadap para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menginap di rumah Saksi.

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memberikan penginapan, mengantarkan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Pelabuhan Domestik Harbourbay – Batam, meminta uang akomodasi perjalanan ke Malaysia kepada para PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan memberikan makan terhadap para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menginap di rumah saksi tersebut adalah Saksi Imam yang berada di Negara Malaysia;

- Bahwa sesuai dengan perintah dari Saksi Imam upah yang dibayarkan oleh para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut kepada saksi adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-orang sehingga apabila dikalikan 8 (delapan) orang adalah sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah seluruh uang yang sudah saksi terima dari para PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut hanya Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) orang yang berasal dari Lombok sedang yang 1 (satu) orang PMI lagi dari Kalimantan juga membayar kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang keseluruhan yang saksi terima dari 8 (delapan) orang PMI adalah sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut yang uangnya tidak cukup sehingga tidak membayarkan genap Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dari pembayaran 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut hanya Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menyerahkan uang tersebut yaitu Saksi Parman masalah kekurangan uang tersebut adalah sepengetahuan dari Saksi Imam dan nanti apabila setelah sampai saksi Parman di Malaysia akan melunasinya apabila sudah bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB dari seorang PMI (Pekerja Migran Indonesia) atas nama Parman dimana saksi Parman tersebut adalah orang yang mengumpulkan uang para PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 7 (tujuh) orang dari Lombok tersebut termasuk dirinya, sedangkan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari yang 1 (satu) orang PMI lagi atas nama Murdi yang dari Kalimantan dimana Murdi langsung memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi terima dari saksi Parman dan saksi Murdi;
- Bahwa uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ada Terdakwa transfer melalui rekening BNI atas nama NUR AMALIA dengan nomor 1276174486 kepada saksi Ruslan alias Hasan;
- Bahwa uang yang saksi terima dari para PMI itu sudah saksi gunakan dengan rincian :
 - Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membayar rental mobil dan hotel;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) untuk belanja makanan (makan malam dan sarapan pagi) 4 (empat) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menginap di rumah Saksi;
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipinjam teman Saksi;
- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli bensin;
- Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) masih ada saksi simpan di rekening bank BRI milik istri Terdakwa untuk Saksi Imam karena Saksi Imam minta ke Terdakwa;
- Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah untuk saksi sebagai jasa atau upah yang diberikan oleh Saksi Imam kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari memberikan penginapan, mengantarkan para PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Pelabuhan Domestik Harbourbay – Batam, meminta uang akomodasi perjalanan ke Malaysia kepada para PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan memberikan makan terhadap para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menginap di rumah saksi tersebut yaitu adalah sebesar Rp.6.375,000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi dapatkan sebesar Rp.6.375,000, (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari keuntungan untuk memasukan PMI ke Malaysia tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk biaya anak sekolah dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini membantu Saksi Imam untuk memberangkatkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara Illegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa Rumah saksi di Batam yang saksi gunakan untuk menampung 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut bukanlah merupakan tempat penampungan resmi para warga negara Indonesia yang akan diberangkatkan keluar Negeri sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan bukan merupakan P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, rumah saksi tersebut adalah rumah tempat tinggal biasa;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember saksi Ruslan alias Hasan pulang ke Tg. Balai Karimun dan pada tanggal 16 Januari 2022 pada malam harinya yang mana jamnya saksi tidak ingat lagi saksi menelpon saksi Ruslan alias Hasan dan berkata *"ini ada buah (orang) ni San sebanyak 8 (orang) mau masuk ke Negara Malaysia"* lalu saksi Ruslan alias Hasan jawab *"berapa abang mau kasih kalau Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kepala gimana?"* dan saksi jawab *"ini orang dari saksi jadi berapa saksi dapat lagi san"* lalu saksi Ruslan alias Hasan jawab kembali *"berapa abang mau kasih saksi"* lalu di jawab oleh saksi jawab *"kalau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagaimana"* dan dijawab oleh saksi Ruslan alias Hasan *"boleh lah bang tapi jangan sekarang karena di Malaysia lagi panas karena ada kapal yang membawa PMI tenggelam"*, dan setelah itu Handphone di tutup (matikan);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Ruslan alias Hasan lagi dan saksi mengatakan kepada saksi Ruslan alias Hasan *"ini orang sebanyak 8 (delapan) orang dari Lombok mau ke Tg. Balai karimun"* dan di jawab saksi Ruslan alias Hasan *"boleh lah bang tapi malam ini simpan di rumah abg dulu di batam dan kirim uanglah sedikit dulu untuk beli Handphone android"* lalu saksi menjawab *"iya nanti orang sampai saya kirim"* dan setelah itu pembicara di tutup;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Ruslan alias Hasan, dan kirim ke nomor rekening atas nama NUR AMALINA yang diberikan oleh saksi Ruslan alias Hasan kepada saksi dan kekurangannya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan saksi kirim setelah para PMI itu sampai di Tg. Balai Karimun;
- Bahwa nama-nama ke 8 (delapan) orang PMI yang akan saksi berangkatkan ke negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun yaitu Saksi Murdi, Saksi Harno, Saksi Mursan, Saksi Nasrulah, Saksi Saksi Irgan, Saksi Ribki, Saksi Pebriadi dan Saksi Parman;
- Bahwa PMI itu sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dan berangkat dari Lombok yaitu Harno, Saksi Mursan, Saksi Nasrulah, Saksi Irgan,

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ribki, Saksi Pebriadi dan Saksi Parman sedangkan 1 (orang) yaitu saksi Murdi lagi berangkat Kalimantan tujuan Batam;

- Bahwa saksi tidak kenal 8 (delapan) orang PMI tersebut;
- Bahwa saksi berhubungan dengan saksi Parman adalah berkat bantuan dari Imam;
- Bahwa Imam meminta untuk disediakan tempat tidur para PMI tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib Imam menelpon saksi dengan mengatakan *tolong jemput ke bandara karena Saksi Parman dan kawan-kawan sudah berangkat dari Lombok ke batam jam 09.40 Wib* dan saksi jawab *Iya* dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi Parman menelpon saksi dan mengatakan sudah sampai Bandara dan tolong jemput dan saksi jawab saksi tidak ada kendaraan, naik taxi saja lalu Saksi Parman dan ke 6 (enam) orang kawannya naik taxi dari bandara yang mana 4 (empat) orang kawannya tidur di hotel sedangkan Saksi Parman dan 2 (dua) orang kawannya tidur di rumah saksi;
- Bahwa Saksi Parman dan dua orang kawannya yaitu Saksi Mursan dan Ribki menginap di rumah saksi dan sekira pukul 18.00 Wib saksi ke Bandara Batam bersama Saksi Parman Saksi Mursan dan Ribki untuk menjemput Saksi Murdi yang datang dari Kalimantan untuk ikut berangkat ke Malaysia bersama rombongan Saksi Parman dan kawan-kawan dan pada waktu di dalam mobil tujuan ke Bandara Batam saksi Parman memberikan uang untuk keberangkatan ke Malaysia kepada saksi sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Murdi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam mobil juga saat perjalanan dari Bandara ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, saksi mengatakan kepada saksi PARMAN saksi MURSAN, saksi RIBKI dan saksi MURDI besok (pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib berangkat ke Tg. Balai Karimun karena ke Malaysia melalui Tg. Balai Karimun menggunakan Boat Pancung lewat Belakang (tidak resmi) dan saksi juga mengatakan di Tg. Balai Karimun menjumpai saksi Ruslan alias Hasan dan nomor Handphone saksi Ruslan, saksi berikan kepada saksi Parman;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa membawa 4 orang PMI yang tinggal di rumah saksi ke Hotel untuk menjemput 4 (empat) orang PMI yang tinggal di Hotel dan setelah itu saksi antar ke Pelabuhan Harbourbay untuk berangkat ke Tg. Balai Karimun dan setelah sampai di pelabuhan Harbourbay 8 (delapan) orang PMI tersebut lanjut menyebrang ke Karimun dan setibanya di Tanjung Balai Karimun, 8 (delapan) orang PMI tersebut ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa 8 (delapan) orang PMI ini yang saksi berangkatkan ke Negara Malaysia melalui Tg. Balai Karimun tidak ada mempunyai dokumen seperti Passport karena 8 (delapan) orang PMI tersebut masuk jalur tidak resmi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Imam karena sama-sama kerja di Malaysia pada tahun 2015;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan sehubungan dengan perkara dan semua keterangan yang telah saksi berikan telah benar semua serta tidak akan merubahnya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reonald Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat sekarang ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Petugas tata usaha BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) di Tanjung Balai Karimun
- Bahwa Ahli ada diperintahkan selaku AHLI dari Pimpinan Ahli sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Print.063/UPTBP2MI-TPI/A/I/2022, tanggal 31 Januari 2022.
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan / Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut :
KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran.
 - Surat Nikah.
 - Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua.
 - Sertifikat Kompetensi Kerja.

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sehat .
- Paspor.
- Visa Kerja.
- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Perjanjian Kerja.
- E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)
- Bahwa cara mendapatkan surat-surat tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - KTP di keluarkan oleh Kecamatan yang di urus oleh Calon PMI.
 - Ijazah Pendidikan terakhir di keluarkan oleh sekolah di urus oleh Calon PMI.
 - Akte Kelahiran di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil di urus oleh Calon PMI.
 - Surat Nikah Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di urus oleh Calon PMI.
 - Surat Izin dari suami,Istri dan Orang Tua adalah di keluarkan oleh yang bersangkutan di urus oleh Calon PMI.
 - Sertipikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja yang telah di tunjuk oleh Depertemen / Dinas Tenaga Kerja di Urus Oleh P3MI.(Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
 - Surat Keterangan Sehat dikeluarkan dari Rumah sakit / Tempat yang telah di tunjuk oleh Depertemen tenaga kerja di Urus Oleh P3MI. ((Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
 - Paspor di keluarkan Oleh kantor Imigrasi di Urus Oleh P3MI (Pelaksana Penempatan Pekerja MigranIndonesia) / Calon PMI . -
 - Visa Kerja di keluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penenmpatan di urus Oleh P3MI (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang memberangkatkan calon PMI tersebut
 - Perjanjian Penempatan PMI dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota.
 - Perjanjian Kerja di keluarkan oleh Pengguna/Majikan di negara Malaysia melalui Konsul Jenderal RI di Johor Bahru – Malaysia di urus Oleh P3MI (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia).
 - E-KTKLN (Elektronik Kartu tanda Kerja Ke Luar Negeri) di keluarkan oleh Dinas pemerintah melalui BP2MI (Pusat), UPT BP2MI (Provinsi) dan BP4TKI (Kabupaten / Kota) di daerah asal calon PMI.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran indonesia;
- Bahwa sesuai UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan :
 - Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2017;
 - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
 - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4;
 - Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 UU No. 18 tahun 2017;
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Istansi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri. Seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Istansi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi Gunawan Alias Igun Alias Gun Bin Ahmad, dan Terdakwa serta saksi EDY Bin TAHER Tidak Bisa di benarkan merekrut, mengangkut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Luar

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri termasuk ke negara Malaysia untuk bekerja di karenakan tidak memiliki izin yang di persyaratkan oleh Undang Undang;

- Bahwa terhadap saksi Edy Bin Taher dapat dikatakan turut serta dalam melakukan tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri sedangkan saksi Gunawan Alias Igun Alias Gun Bin Ahmad dan Terdakwa memiliki peranan yang sama untuk mengangkut dan memberangkatkan terhadap 8 (delapan) PMI (pekerja Migran Indonesia) dengan Tujuan Negara Malaysia keluar negeri (ke negara malaysia) dengan jalur gelap / tidak resmi yang mana calon PMI (pekerja migran indonesia) tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan keluar negeri telah dapat dipersalahkan karena Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI (Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Jo pasal 86 huruf c UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) sub 1e K.U.H.Pidana;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 81 UU RI No 18 tahun 2017 terhadap perbuatan Saksi EDY Bin TAHER, saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN Bin AHMAD dan Terdakwa akan mengangkut dan memberangkatkan calon PMI keluar negeri Malaysia adalah suatu rangkaian Tindak Pidana penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara nonprosedural ke Luar Negeri khususnya ke Negara Malaysia karena Saksi EDY Bin TAHER, saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN Bin AHMAD dan Terdakwa akan memberangkatkan PMI secara perorangan tidaklah di benarkan serta untuk menempatkan calon PMI ke luar negeri harus memiliki izin penempatan ke luar Negeri negara malaysia sebagaimana di atur di dalam pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017;

- Bahwa sedangkan di Pasal 86 Huruf c UU RI No 18 tahun 2017 terhadap Saksi EDY Bin TAHER, saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN Bin AHMAD dan Terdakwa yang merekrut, mengangkut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki izin SIP2MI (Surat Izin Penempatan Pekerja Mingran Indonesia) calon PMI keluar negeri malaysia tanpa persyaratan yang dimaksud dalam pasal 86 huruf c UU RI No 18 tahun 2017;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 81 UU RI No 18 tahun 2017 terhadap perbuatan Saksi EDY Bin TAHER, saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD dan Terdakwa akan mengangkut dan memberangkatkan calon PMI keluar negeri Malaysia adalah suatu rangkaian Tindak Pidana penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara nonprosedural ke Luar Negeri khususnya ke Negara Malaysia karena Saksi EDY Bin TAHER, saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN Bin AHMAD dan Terdakwa akan memberangkatkan PMI secara perorangan tidak di benarkan serta untuk menempatkan calon PMI ke luar negeri harus memiliki izin penempatan ke luar Negeri negara malaysia sebagaimana di atur di dalam pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017 sedangkan di Pasal 86 Huruf c UU RI No 18 tahun 2017 terhadap terdakwa EDY Bin TAHER, saksi GUNAWAN Alias IGUN Alias GUN Bin AHMAD dan Terdakwa yang merekrut, mengangkut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki izin SIP2MI (Surat Izin Penempatan Pekerja Mingran Indonesia) calon PMI keluar negeri malaysia tanpa persyaratan yang dimaksud dalam pasal 86 huruf c UU RI No 18 tahun 2017;

- Bahwa batas umur bagi seorang calon Pekerja migran migran (PMI) dapat diberangkatkan dan dipekerjakan di luar Negeri dalam hal ini di Negara Malaysia adalah sesuai dengan permintaan pengguna dan disesuaikan dengan persyaratan sepanjang calon pekerja migran indonesia yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan penangkapan dan pemeriksaan sekarang ini adalah karena Terdakwa menjemput PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari pelabuhan Tg. Balai Karimun untuk di bawa ke rumah Saksi Ruslan alias Hasan yang berada di tebing untuk di tampung menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia adapun yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari pelabuhan Tg. Balai Karimun Ke PN (tebing) Kab Karimun untuk di tampung menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia adalah Saksi Ruslan alias Hasan;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Januari 2022 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa jumpa dengan Saksi Ruslan alias Hasan di pelabuhan Tg. Balai Karimun dan Saksi Ruslan alias Hasan menanyakan kepada Terdakwa apa kerja Terdakwa jawab "mengakat barang penumpang dan membeli tiket" Saksi Ruslan alias Hasan mengatakan lagi kepada Terdakwa "tolong ambil penumpang Terdakwa dari Batam" dan Terdakwa

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "Ya" kemudian Saksi Ruslan alias Hasan mengatakan lagi bahwa penumpang tersebut adalah PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk di antar ke PN (Tebing) ke rumah Saksi Ruslan alias Hasan kalau sudah sampai di PN Telp Saksi Ruslan alias Hasan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira 11.00 Wib Terdakwa di telp oleh Saksi Ruslan alias Hasan mengatakan kepada Terdakwa "*ambil penumpang dari Batam*" dan Terdakwa jawab "Ya" kemudian Saksi Ruslan alias Hasan mengatakan lagi "*antar ke PN Tebing nanti sudah sampai PN telp Saksi Ruslan alias Hasan*" dan Terdakwa jawab "Ya" kemudian Terdakwa tanya lagi jam berapa mereka sampai dan Saksi Ruslan alias Hasan mengatakan sebentar lagi sampai di pelabuhan karimun sekira pukul 12.30 Wib setelah itu Saksi Ruslan alias Hasan telp lagi menyakan lagi "*sudah sampai Orang yang mau di berangkatkan Ke Malaysia*" dan Terdakwa jawab "*sudah sampai di pelabuhan*" kemudian Terdakwa dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) di amankan oleh pihak yang berwajib selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Karimun untuk di mintai keterangan adapun PMI (Pekerja Migran Indonesia);

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Saksi Ruslan alias Hasan untuk menjemput PMI dari pelabuhan Tg. Balai Karimun ke rumah Saksi Ruslan alias Hasan di PN Tebing tetapi Saksi Ruslan alias Hasan sudah menjanjikan kepada Terdakwa untuk upah Taxi Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan adapun PMI (Pekerja Migran Indonesia);

- Bahwa kerja Saksi Ruslan alias Hasan adalah membawa Speed Boat dari Karimun Ke negara Malaysia dan orang yang Terdakwa jemput di pelabuhan Tg. Balai Karimun ke PN Tebing adalah PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mau di berangkatkan dari karimun menuju negara Malaysia melalui jalur gelap / alias Tidak Resmi;

- Bahwa Terdakwa menjemput PMI untuk di tampung di rumah Saksi Ruslan alias Hasan yang berada di PN tebing guna menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia dan PMI itu tidak ada Dokumen yang sah yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan perbuatan ini;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ruslan alias Hasan baru 2 (dua) hari dan Terdakwa sama Saksi Ruslan alias Hasan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Bahwa Terdakwa tergiur untuk menjemput PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari Negara Indonesia ke Negara Malaysia melalui jalur gelap alias tidak resmi adalah mengharapkan uang lebih banyak dari pekerjaan Terdakwa sebagai kerja serabutan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 Sekira Pukul 11.00 Wib Saksi Parman ada menghubungi Terdakwa dari pelabuhan Harbourbay Batam karena orang tersebut mendapat nomor Telp Terdakwa adalah dari Saksi Ruslan alias Hasan yang memberikan nomor Handphone Terdakwa sama PMI yang mau di berangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa saksi Parman saat pertama kali menelpon pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib memperkenalkan diri *"nama nya Parman dan di suruh oleh Saksi Ruslan alias Hasan menghubungi Bapak"* Terdakwa jawab *"Ya"* kemudian menenayakan lagi *"bapak dimana"* Terdakwa jawab *"ada di pelabuhan"*;
- Bahwa selanjutnya pada telpon yang selanjutnya saksi Parman mengatakan sudah sampai dan Terdakwa jawab *"ada di atas"* kemudian Terdakwa melihat ada rombongan PMI sebanyak 8 (delapan) orang lalu Terdakwa melambaikan tangan sambil mengatakan *"ini adalah Edy yang di suruh oleh Terdakwa untuk menjemput kalian"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Parman mengumpulkan PCR dari 8 (delapan) orang kepada petugas Covid 19 yang ada di pelabuhan, kemudian Terdakwa tanya lagi ke pada Saksi Parman *"ini penumpang saksi Ruslan alias Hasan"* dan Saksi Parman menjawab *"Ya"*;
- Bahwa setelah 8 (delapan) orang PMI sampai di pelabuhan domestik Tg. Balai Karimun Terdakwa mengatakan kepada saksi Ruslan alias Hasan *"orang ini sudah sampai di pelabuhan tetapi KTP ditahan oleh petugas Covid di pelabuhan"* dan Terdakwa bilang turunlah dan saksi Ruslan alias Hasan menjawab *"suruh aja PMI itu pulang ke Batam"* kemudian anggota Satpolairud datang menjemput 8 (delapan) orang PMI di kedai kopi pelabuhan, setelah Terdakwa di tangkap saat menjemput 8 (delapan) orang PMI di dalam Kantor KKP Terdakwa menghubungi misscall saksi Ruslan alias Hasan dan saksi Ruslan alias Hasan menghubungi Terdakwa lagi mengatakan *"saksi mau datang"* tetapi tidak

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi Ruslan alias Hasan datang ke pelabuhan sampai Terdakwa di bawa ke Polres Karimun;

- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan saksi Ruslan alias Hasan membawa boat untuk masuk ke Malaysia secara gelap atau jalur tidak resmi PMI dari Tg. Balai Karimun Ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa jemput 8 (delapan) orang di pelabuhan domestik tg balai karimun atas suruhan saksi Ruslan alias Hasan adalah PMI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ST22 dengan nomor imei 1:862434031988312 dan nomor imei 2 : 862434032188318;
- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. PARMAN yang di dikeluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. PARMAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme wama Biru Type RMX1911;
- 1 (satu) Lembar Bording Pas Pesawat Super Air Jet, An. NASRULLAH tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. NASRULLAH yang di dikeluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Boarding pas pesawat a.n. NASRULLAH tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta boarding pas An. NASRULLAH dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURSAN yang di dikeluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURSAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURDI HARIADI yang di dikeluarkan oleh RSUD. Graha Gemilang Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURDI HARIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu vaksinasi Covid-19 a.n. MURDI HARIADI;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM yang di Keluarkan Oleh RS. RISA SENTRA MEDIKA Cakranegara Mataram tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Jakarta menuju Batam;
- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. IRPAN tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. IRPAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. IRPAN tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. IRPAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. HARNO SURYADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. HARNO SURYADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. HARNO SURYADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. HARNO SURYADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. FEBRIADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. FEBRIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. FEBRIADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. FEBRIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 8 (delapan) Orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) diamankan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Gunawan alias Igun antara lain memberikan penginapan terhadap 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) di rumah saksi Gunawan alias Igun setelah mereka tiba dari Batam, mengantarkan 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Negara Malaysia melalui Pelabuhan Tikus yang ada di Teluk Uma Tg. Balai Karimun;
- Bahwa 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia tersebut berasal Lombok dan Kalimantan;
- Bahwa saksi Gunawan alias Igun yang berhubungan dengan berperan memberangkatkan dan menampung 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia hingga dapat sampai di Batam;
- Bahwa saksi Ruslan alias Hasan dan saksi Gunawan sepakat ongkos pemberangkatan PMI (pekerja migran Indonesia) ke Malaysia tersebut adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kepala;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi Gunawan alias Igun mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Ruslan alias Hasan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi Gunawan alias Igun memberitahukan kepada saksi Ruslan alias Hasan bahwa uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah dikirim ke rekening BNI atas nama NUR AMALINA dengan nomor 1276174486;
- Bahwa saksi Ruslan alias Hasan menyuruh Terdakwa menjemput 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Karimun untuk kemudian diantar ke rumah saksi Ruslan alias Hasan di Pn / Tebing;
- Bahwa saksi Ruslan alias Hasan memberikan uang kepada Terdakwa untuk TAXI sebanyak Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa dan untuk Terdakwa akan Terdakwa berikan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 8 (delapan) orang yang diminta jemput oleh saksi Ruslan alias Hasan kepada Terdakwa adalah pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak ke Malaysia lewat jalur tak resmi;
- Bahwa upah yang saksi Ruslan alias Hasan minta kepada saksi Gunawan alias Igun untuk membawa Pekerja Migran Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang tersebut dari Tg. Balai Karimun Ke Negara Malaysia yaitu awalnya saksi Ruslan alias Hasan minta kepada saksi Gunawan alias Igun sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perorang lalu di jawab saksi Gunawan alias Igun *banyak betul saksi Gunawan alias Igun tak bisa makan kalau bagi dua kita gimana* lalu Terdakwa jawab begini saja bang, abang kasih Saksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 8 (delapan) orang PMI tersebut dan di jawab saksi Gunawan alias Igun Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) saja lalu Terdakwa setuju;
- Bahwa alat Transportasi yang akan saksi Ruslan alias Hasan gunakan untuk membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut dari Tg. Balai Karimun ke Negara Malaysia yaitu rencananya Terdakwa akan menyewa boat orang karena saksi Ruslan alias Hasan tidak ada boat sendiri;
- Bahwa rumah saksi Ruslan alias Hasan yang akan saksi Ruslan alias Hasan gunakan untuk menampung 8 (delapan) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) bukan tempat penampungan resmi;
- Bahwa saksi Ruslan alias Hasan, saksi Gunawan alias Igun dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa nama-nama ke 8 (delapan) orang PMI yang akan Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia melalui Tg. Balau Karimun yaitu Saksi Murdi, Saksi Harno, Saksi Mursan, Saksi Nasrulah, Saksi Irpan, Saksi Ribki, Saksi Pebriadi dan Saksi Parman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja



Migran Indonesia UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan pengertian orang perseorangan tersebut identik dengan pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Edy Bin Tahir**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Orang Perseorangan"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang mana dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dilarang dilakukan oleh orang perseorangan antara lain calo maupun individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2021 saksi Ruslan alias Hasan datang ke rumah saksi Gunawan alias Igun dan membicarakan terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke negara Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2022 saksi Gunawan alias Igun menghubungi saksi Ruslan alias Hasan dan mengatakan hendak memberangkatkan 8 (delapan) orang PMI ke Malaysia yang berasal dari NTB/Lombok dan Kalimantan, dengan rincian 7 (tujuh) orang dari NTB/Lombok dan 1 (satu) orang dari Kalimantan, selanjutnya saksi Gunawan alias Igun bersepakat dengan saksi Ruslan alias Hasan untuk memberangkatkan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang telah dikumpulkan dan direkrut oleh saksi Gunawan alias Igun, dengan biaya perorang adalah Rp.2.000.000,, (dua juta rupiah) yang akan diberikan oleh saksi Gunawan alias Igun kepada saksi Ruslan alias Hasan, sedangkan biaya yang dimintakan saksi Gunawan alias Igun kepada 8 (delapan) orang PMI adalah Rp.5.000.000,, (lima juta rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ke 8 (delapan) orang PMI dari NTB/Lombok dan Kalimantan tersebut tiba di Batam dan bertemu dengan saksi Gunawan alias Igun, dan 3 (tiga) menginap di rumah saksi Gunawan alias Igun serta ada pula 4 (empat) orang yang menginap di hotel, dan selanjutnya saksi Gunawan alias Igun menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ruslan alias Hasan dan mengabarkan bahwa PMI sudah tiba di Batam dan disepakati oleh saksi Gunawan alias Igun bersama saksi Ruslan alias Hasan bahwa ke 8 (delapan) orang PMI akan diberangkatkan ke Tanjung Balai Karimun esok harinya di tanggal 23 Januari 2022 melalui pelabuhan Harbourbay Batam, dan akan ditampung oleh saksi Ruslan alias Hasan di rumah saksi Ruslan alias Hasan di daerah PN / Tebing di Karimun, sebelum diberangkatkan oleh saksi Ruslan alias Hasan melalui Pantai Teluk Uma Tg. Balai Karimun menuju Malaysia di daerah Pontian, dan pada tanggal 22 Januari 2022 tersebut saksi Gunawan alias Igun juga mengabarkan kepada saksi Ruslan alias Hasan bahwa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Ruslan alias Hasan sudah ditransfer oleh saksi Gunawan alias Igun dan kekurangannya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan saksi Gunawan alias Igun kirim setelah orang PMI sampai di Tg. Balai Karimun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2022 ke 8 (delapan) orang PMI berangkat ke Tanjung Balai Karimun melalui pelabuhan Harbourbay dengan diantar oleh saksi Gunawan alias Igun dan selanjutnya saksi Gunawan alias Igun menghubungi saksi Ruslan alias Hasan mengabarkan bahwa 8 (delapan) orang PMI sudah berangkat ke Karimun melalui pelabuhan Harbourbay, selanjutnya saksi Ruslan alias Hasan menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa menjemput 8 (delapan) orang PMI tersebut di Pelabuhan Domestik Karimun untuk dibawa ke rumah saksi Ruslan alias Hasan dan saksi Ruslan alias Hasan menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya taxi Terdakwa dan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah atau pembagian atas pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya 8 (delapan) orang PMI tersebut di Pelabuhan Domestik Karimun dan bertemu dengan Terdakwa, seluruh 8 (delapan) orang PMI dan juga Terdakwa diamankan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Karimun;

Menimbang, bahwa fakta hukum itu kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri yang berarti Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian penempatan adalah serangkaian kegiatan yang termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan Merekrut, Mengangkut, Menampung serta Memberangkatkan PMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa perbuatan saksi Gunawan alias Igun bersama dengan saksi Ruslan alias Hasan dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menempatkan 8 (delapan) orang PMI atas nama Murdi, Harno, Mursan, Nasrulah, Irpan, Ribki, ebriadi dan Saksi Parman, untuk ditempatkan di negara Malaysia, terlebih Terdakwa juga mengetahui dan sudah diberitahu oleh saksi Ruslan alias Hasan bahwa yang akan dijemput oleh Terdakwa untuk kemudian diantarkan ke rumah saksi Ruslan alias Hasan di PN / Tebing adalah PMI yang akan diberangkatkan saksi Ruslan alias Hasan melalui jalur atau cara yang tidak resmi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat ketentuan yang melarang orang perseorangan melaksanakan kegiatan menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana mengacu kepada ketentuan penjelasan pasal 69 Undang-Undang No 18 Tahun 2017, makna *Orang perseorangan* tersebut antara lain *calo* atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penempatan PMI haruslah dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan wajib telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, saksi Gunawan alias Igun bersama dengan saksi Ruslan alias Hasan dan Terdakwa adalah orang perorangan dan bukanlah badan hukum sehingga tentu tidak memiliki SIP3MI maupun SIP2MI namun mereka tersebut telah ternyata melakukan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yakni dilakukan terhadap 8 (delapan) orang atas nama Murdi, Harno, Mursan, Nasrulah, Irpan,

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Ribki, feбриadi dan Saksi Parman sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas pula, diketahui bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum sertapada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara a quo :

- Saksi Ruslan alias Hasan berperan Melakukan penampungan selama di Kabupaten Karimun dan memberangkatkan Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi untuk menempatkan PMI Indonesia ke Negara Malaysia.
- Terdakwa berperan Melakukan pengangkutan PMI yakni Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi dari pelabuhan Domestik Karimun menuju rumah saksi Ruslan alias Hasan untuk dilakukan penampungan sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Saksi Gunawan alias Igun berperan Melakukan perekrutan terhadap Saksi Parman, Saksi Nasrullah, Saksi Mursan, Saksi Murdi, Saksi Rifqi, Saksi Irfan, Saksi Harno dan Saksi Febriadi untuk menempatkan PMI Indonesia ke Negara Malaysia dengan bayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang dan penampungan selama 1 (satu) malam di Kota Batam.

Menimbang, bahwa pembagian peran tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak, sebelum pelaksanaan kegiatan karena telah ada kesepakatan dan saling menghubungi dan berkordinasi satu sama lain selama kegiatan tersebut baik antara Terdakwa dengan dengan saksi Ruslan alias Hasan maupun antara saksi Gunawan alias Igun dengan saksi Ruslan alias Hasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa saksi Gunawan alias Igun dan saksi Ruslan alias Hasan selaku pihak yang berperan langsung dan terjun ke tempat kejadian perkara, lalu bertugas menampung dan memberangkatkan ke Tg. Balai Karimun melalui pelabuhan Harbourbay setelah menampung di rumah saksi Gunawan alias Igun di Batam terhadap 4 (empat) dari 8 (delapan) orang PMI tersebut sehingga dengan demikian dapat di identifikasi bahwa saksi Gunawan alias Igun dan saksi Ruslan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



alias Hasan *berperan sebagai (pleger)* yakni orang yang melakukan sedangkan Terdakwa yang berperan menjemput ke 8 (delapan) PMI di Pelabuhan Domestik Tg Balai Karimun untuk selanjutnya diantar ke rumah saksi Ruslan alias Hasan di Tebing dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Ruslan alias Hasan upah berupa uang Taxi sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan upah untuk pekerjaan Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian mengingat bahwa peran Terdakwa hanya sebatas menjemput PMI tersebut dan tidak terlibat langsung dalam pemberangkatan dan penampungan PMI tersebut sehingga dapat diidentifikasi bahwa Terdakwa berperan selaku yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah "*turut melakukan*" atau berperan dalam perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **Ad.3 "Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka haruslah diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah sampailah saatnya majelis hakim menguji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ST22 dengan nomor imei 1:862434031988312 dan nomor imei 2 : 862434032188318;
- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. PARMAN yang di dikeluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. PARMAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme wama Biru Type RMX1911;
- 1 (satu) Lembar Bording Pas Pesawat Super Air Jet, An. NASRULLAH tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. NASRULLAH yang di dikeluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Boarding pas pesawat a.n. NASRULLAH tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta boarding pas An. NASRULLAH dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURSAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURSAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURDI HARIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Graha Gemilang Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURDI HARIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (Satu) lembar kartu vaksinasi Covid-19 a.n. MURDI HARIADI;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM yang di Keluarkan Oleh RS. RISA SENTRA MEDIKA Cakranegara Mataram tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Jakarta menuju Batam;
- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. IRPAN tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. IRPAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. IRPAN tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An IRPAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. HARNO SURYADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. HARNO SURYADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. HARNO SURYADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. HARNO SURYADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. FEBRIADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. FEBRIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. FEBRIADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. FEBRIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut, mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan sarana Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian pertimbangan diatas, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan selain itu biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya serta memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan *"barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas"*, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mengawasi dan melindungi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat masuknya Devisa Negara melalui pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Peran Terdakwa lebih ringan dan lebih sedikit dari pelaku lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Bin Tahir**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ST22 dengan nomor imei 1:862434031988312 dan nomor imei 2 : 862434032188318;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. PARMAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. PARMAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme wama Biru Type RMX1911;
- 1 (satu) Lembar Bording Pas Pesawat Super Air Jet, An. NASRULLAH tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) Tes RDT ANTIGEN An. NASRULLAH yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Boarding pas pesawat a.n. NASRULLAH tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar tiket Kapal OCEANNA beserta boarding pas An. NASRULLAH dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURSAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURSAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MURDI HARIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Graha Gemilang Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An MURDI HARIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (Satu) lembar kartu vaksinasi Covid-19 a.n. MURDI HARIADI;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM yang di Keluarkan Oleh RS. RISA SENTRA MEDIKA Cakranegara Mataram tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Jakarta menuju Batam;
- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 a.n. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. MOH RIFQI MAHALLI AUFA QOSIM dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. IRPAN tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. IRPAN yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. IRPAN tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An IRPAN dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. HARNO SURYADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. HARNO SURYADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. HARNO SURYADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. HARNO SURYADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Pesawat Super Air Jet, An. FEBRIADI tujuan Jakarta ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tes RDT ANTIGEN An. FEBRIADI yang di keluarkan oleh RSUD. Dr. R. SOEDJONO SELONG Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar boarding pas pesawat an. FEBRIADI tujuan Praya Lombok ke Jakarta;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal OCEANNA beserta bording pas An. FEBRIADI dari Batam menuju Tg. Balai Karimun.

Dirampas untuk dimusnahkan:

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizka Fauzan, S.H. , Ronal Roges Simorangkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad,
S.H.andy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)